



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX Tahun, Telpon XXXXX, Agama Islam, Email XXXXX@gmail.com, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX tahun, Agama Islam, Telpon XXXXX, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru PNS, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm,

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 14 hal.



tanggal 16 Mei 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari XXXXX tanggal XXXXX M. bertepatan tanggal XXXXX H. Berdasarkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selanjutnya Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang berada di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu Tergugat dan Penggugat tinggal secara terpisah, Setelah Itu antara Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang berada di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama;
 1. ANAK;
 2. ANAK;Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - A. Bahwa adanya selisih paham antara Penggugat dan Tergugat;
 - B. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar;
 - C. Bahwa Tergugat memberikan nafkah yang tidak cukup;

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 14 hal.



5. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sempat berpisah karena Tergugat saat itu memukul dan mencekek Penggugat hingga memar, dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun lamanya, dan kembali rujuk pada tahun 2014;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Gorontalo pada bulan Oktober tahun 2023 dengan Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2023/PA Gtlo, yang berhasil dimediasi oleh Hakim Mediator atas dasar Tergugat akan merubah sikap dan akan memberikan seluruh hartanya kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 bulan November 2023 setelah selang 3 hari sidang perdamaian (Mediasi) digelar, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat berjanji akan membayar biaya Pengacara yang mendampingi Penggugat pada sidang perceraian yang diajukan Penggugat, namun Tergugat justru sering menunda-nunda pembayaran tersebut sehingga Penggugat menekankan Tergugat agar segera membayarnya akan tetapi Tergugat justru marah dan mencaci maki Penggugat. Akibat dari masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah;
8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, dan tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 14 hal.



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX. Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo,

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 14 hal.



Nomor XXXXX, pada tanggal OXXXXX; Bukti tersebut bermaterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta setelah itu keduanya sempat berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo lalu setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak, anak pertama telah meninggal dunia sementara anak kedua kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 14 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat hingga dua kali pernah melapor polisi karena Tergugat diduga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa, saksi ketika berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendapati Tergugat bersikap tidak bersahabat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan saat itu perkara tersebut selesai di mediasi oleh Pengadilan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun lalu dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo;
Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak, anak pertama telah meninggal dunia sementara anak kedua kini tinggal bersama Penggugat;

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 14 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering kali melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun lalu dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi, saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 14 hal.



berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat merupakan penduduk/warga Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Talamuta, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama hampir XX tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 14 hal.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, serta kini keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan memiliki dua orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang sering bersikap kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023, serta tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula walaupun sudah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 14 hal.



tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Nur Yatni Jahja, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 14 hal.



Panitera Pengganti

Nur Yatni Jahja, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 60.000,00 |

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	144.000,00
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Putusan, Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 14 dari 14 hal.